



P U T U S A N

Nomor : 4/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan, tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti Saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 4/Pdt.G/2009/PA Tkl. tanggal 15 Januari 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2005 di Kabupaten Takalar, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/8/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/2005, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Polongbangkeng Utara pada tanggal 2 Maret 2005.

2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di Kabupaten Takalar sampai bulan Nopember 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak, diberi nama Nama anak, sekarang berumur 3 tahun sekarang dipelihara oleh penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat rukun hanya enam bulan saja, lalu sering cekcok karena tergugat mempunyai sifat sangat pencemburu maka tergugat selalu melarang dan memarahi penggugat jika penggugat keluar rumah atau pergi mengunjungi keluarga atau pergi ke pasar sehingga penggugat merasa sangat tertekan batin.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2007, tergugat memarahai dan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki dan bahkan memukul penggugat padahal penggugat selalu setia kepada tergugat.
5. Bahwa oleh karena penggugat tidak tahan, maka pada bulan Desember 2007, penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat di Palleko, maka sejak itulah penggugat pisah tempat tinggal dengan tergugat sampai sekarang dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 19 Januari 2009, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi secara sah dan patut sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 29 Januari 2009, ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

sehelai foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 36/8/III/2005 tanggal 2 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, yang telah bermeterai cukup oleh majelis hakim setelah dicocokkan dengan aslinya, diberi Kode P1.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Nama saksi I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi tinggal di rumah penggugat sejak 10 tahun lalu, sedangkan tergugat saksi kenal setelah menikah dengan penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun membina rumah tangga selama 2 tahun 8 bulan dan telah dikaruniai satu orang anak sekarang berumur 3 tahun dipelihara oleh penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2007 hingga sekarang.
- Bahwa selama rukun penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat lalu ke Ternate.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya penggugat dan tergugat karena keduanya terjadi percekocokan bahkan tergugat pernah memukul penggugat sewaktu di Ternate.
- Bahwa selama pisah tergugat pernah menemui penggugat namun keduanya tetap tidak rukun.
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tergugat yaitu pengusaha.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati penggugat untuk kembali rukun bersama tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Nama saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah saudara saksi, saksi juga mengenal tergugat yaitu suami penggugat selain itu bertetangga rumah.
- Bahwa penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun membina bahtera rumah tangga selama 2 tahun 8 bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nama anak yang saat ini berumur 3 tahun.
- Bahwa anak penggugat dan tergugat saat ini tinggal bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab keduanya telah pisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah sejak bulan Nopember 2007 hingga sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selam rukun penggugat dan tergugat awlnya tinggal di rumah orang tua penggugat lalu ke Ternate.
- Bahwa saat ini penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat sedangkan tergugat kadang ke Ternate.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan memukul penggugat.
- Bahwa saksi tidak melihat tergugat memukul penggugat namun saksi melihat bekas pukulan di mulut penggugat bahkan muka penggugat bengkak.
- Bahwa selama pisah tergugat pernahdatang namun penggugat dan tergugat tetap tidak rukun.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, sehingga penggugat dan anaknya dibiayai oleh orang tua penggugat.
- Bahwa saksi telah menasehati penggugat untuk kembali bersama tergugat namun penggugat tidak mau lagi hidup bersama tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjunya penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan..

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan tergugat sangat pencemburu dan melarang penggugat keluar rumah sehingga penggugat merasa tertekan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Nopember tergugat menuduh penggugat selingkuh bahkan tergugat memukul penggugat, pada bulan Desember 2007 penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat maka sejak itu penggugat dan tergugat pisah sampai sekarang dan selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat. Bahwa terhadap kelakuan tergugat tersebut penggugat memilih untuk bercerai. Berdasarkan alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/8/III/2005 tanggal 2 Maret 2005 yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Nama saksi I dan Nama saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal. Dan selama pisah penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal 1 tahun lebih.
- Bahwa benar selama pisah penggugat tidak menerima nafkah dari tergugat.
- Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT.
- Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009 M. bertepatan tanggal, 8 Safar 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs. H. Ahmad Husain sebagai ketua majelis, Drs. Sahrul Fahmi, M.H. Dan Dra. Hj. Murni Faried, M, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. IDamri sebagi panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Drs. H. Ahmad Husain

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.

Panitera Pengganti

Dra. IDamri

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Biaya Panggilan : Rp 225.000,-
 3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
 4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp.266.000,-

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)